

## Factors Affecting the Effectiveness of Internal Control in the Government Sector Perception of Employees at the Sukorejo Village Office, Gondanglegi District, Malang

Erin Hartutik\*

STIE Widya Dharma Malang

Corresponding Author: Erin Hartutik [erinarnasa@gmail.com](mailto:erinarnasa@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Internal Control Effectiveness, Mental Attitude, Discipline Factor, Factor Education

Received : 23, January

Revised : 24, February

Accepted: 29, March

©Hartutik: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The Village Government is the Village Head or what is referred to by another name, assisted by Village apparatus as an element of village administration. In Law Number 6 of 2014 Concerning Villages explicitly assigns tasks to the village government, namely administering government, implementation, development, community development, and community empowerment based on Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika. With the basic aim of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, promoting public welfare, educating the nation's life, and participating in carrying out world order based on freedom, eternal peace, and social justice. The importance of quality for village government officials in the implementation of governance and development. the results of the study show that mental attitude factors, discipline factors, education factors in the service sector will also determine the implementation of tasks for each village government apparatus.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Intern Disektor Pemerintahan Persepsi Pegawai pada Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Malang

Erin Hartutik\*

STIE Widya Dharma Malang

Corresponding Author: Erin Hartutik [erinarnasa@gmail.com](mailto:erinarnasa@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Efektivitas Pengendalian Intern, Sikap Mental, Faktor Disiplin, Faktor Pendidikan

Received : 23, January

Revised : 24, February

Accepted: 29, March

©Hartutik: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap mental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayanan akan turut menentukan pelaksanaan tugas bagi setiap aparat pemerintah Desa.

---

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dimungkinkan untuk meningkatkan berbagai program pembangunan diseluruh wilayah tanah air termasuk program yang diprioritaskan adalah di daerah pedesaan. Karena Desa masih menjadi tumpuan dan harapan serta tulang punggung dalam pelaksanaan pembangunan Nasional. Dikatakan desa masih menjadi prioritas, karena diakui bersama bahwa basis pertumbuhan, dan lumbung produksi serta berbagai penyediaan bahan baku untuk berbagai keperluan baik pangan maupun bahan untuk industri masih dibutuhkan dari daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan di pedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan didesa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat, harus memiliki kemampuan yang optimal, serta masyarakat harus dapat mendukung program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sehingga antara pemerintah desa dan masyarakatnya harus saling mendukung, dimana pemerintah desa sebagai penggerak partisipasi, maka masyarakat juga sebagai pemberi kontribusi dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana keduanya saling mendukung dan saling mengisi dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah, pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan dalam Undang-undang tersebut dipertegas bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam Pasal 18 (UU No. 6 tahun 2014) dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa dan Pembangunan desa telah diatur menyangkut berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal berskala desa
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Pasal 18 (UU No. 6 tahun 2014) dijelaskan pula bahwa dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa dan Pembangunan desa telah diatur menyangkut berbagai kewenangan yang dilakukan oleh Desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati (Moleong,2014). Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas, menggambarkan atau melukiskan keadaan objektif/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Metode kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Desa Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013) merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan

ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis atau ikatan teritorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (desa petani/desa nelayan/desa penambang emas), dan sebagainya. Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Pengulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).

Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta sesuatu spesifik yang tak terdapat di lain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan, serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/ dan yang desa). Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;

2. Pelaksana kewilayahan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana teknis.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

**Faktor-faktor intern yang mempengaruhi beberapa diantaranya adalah:**

**A. Kualitas Aparatur Pemerintah Desa**

Upaya peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan guna dapat mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksudkan untuk melestarikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Bagi aparat pemerintah desa perlu memahami dengan pasti apa perannya dalam pelayanan publik, bagaimana mewujudkan kualitas layanan yang memuaskan bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik, dan bagaimana seharusnya aparat pemerintah desa akan mampu melayani dengan baik.

Keberhasilan Pemerintah Desa ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya yang esensinya adalah sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Salah satu sorotan yang menghambat kinerja pelayanan publik di daerah pedesaan disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah desa terhadap bidang pelayanan tersebut antara lain rendahnya kualitas aparat sehingga mempengaruhi sistem pelayanan yang maksimal.

Sistem pelayanan yang maksimal dapat terukur dan teraplikasikan dengan baik apabila didukung dengan perangkat sebagai pelaksana yang mampu memahami tugas-tugasnya. Banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses pelayanan antara lain keluhan masyarakat dengan cara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa mulai dari sistem pelayanan yang sangat lamban, tidak transparan, tidak tepat waktu, memberi janji yang tidak pasti, mengutamakan sistem pelayanan yang tidak sesuai seperti sistem antrian lebih mengutamakan teman sejawat, saudara, atau karena faktor tertentu seperti ada uang pelicin.

Cara pemberian pelayanan seperti ini turut menghambat kinerja pelayanan, sehingga target yang dicapai dalam kinerja pelayanan publik kurang maksimal. Rendahnya kinerja pelayanan publik ada hubungannya dengan tingkat pengetahuan aparat Desa terhadap kegiatan pelayanan, rendahnya disiplin kerja serta kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Pemberdayaan aparat pemerintah Desa akan bertumpu pada kemampuan mengelola potensi sumberdaya atau modal sosial masyarakat secara optimal, Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas bagi aparat pemerintah desa pernyataan dari salah satu aparat salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Sukorejo. Penulis menanyakan tentang bagaimana sistem pelayanan yang dilakukan bagi aparat pemerintah Desa di desa Sukorejo. Bahwa sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa khususnya di Desa Sukorejo sampai saat ini dapat dikatakan sudah cukup baik terutama dalam kaitan dengan pelayanan surat-surat izin bepergian, Kartu Keluarga dan berbagai persyaratan surat izin lainnya. Hanya saja yang menjadi kendala kalau kepala Desa tidak berada ditempat sehingga proses pelayanan seringkali tertunda karena dengan alasan harus ditanda tangani oleh Kepala Desa. Dalam proses pelayanan penggunaan keuangan yang berkaitan dengan syarat administrasi bisa dijangkau oleh masyarakat. Dalam proses pelayanan di Kantor Desa aparat selalu bersikap ramah dengan mengutamakan sistem kekeluargaan.

#### **B. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa**

Salah satu unsur kekuatan efektif didalam menjalankan roda pemerintahan di daerah pedesaan akan tergantung pada efektifitas kepemimpinan Kepala Desa. Sebab Kepala Desa sebagai unsur dari aparat pemerintah desa juga melekat padanya sebagai seorang pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar. Karena itu kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis didalam masyarakat. Kepala desa disamping sebagai pemimpin juga memiliki fungsi sebagai seorang manager tentu dituntut harus memiliki kapasitas, kapabilitas, pro aktif, memiliki kemampuan untuk mengatur suatu organisasi. Organisasi pemerintahan desa dapat berfungsi manakala seorang kepala desa memiliki kemampuan untuk mengatur suatu organisasi. Organisasi pemerintahan desa berfungsi, ketika seorang kepala desa memiliki kemampuan menjalankan pola kepemimpinannya dengan baik. Inti dari keberhasilan kepala desa dalam menjalankan kepemimpinannya akan tergantung juga pada masyarakat serta bawahannya (perangkat desa). Karena tanpa adanya bawahan atau dukungan dari masyarakat, maka kepala desa tidak akan dapat menjalankan program-programnya.

Seorang kepala desa tentu harus memiliki kemampuan dalam:

- a. Membangkitkan kepercayaan dan loyalitas kepada bawahan atau masyarakat. Kepercayaan dan loyalitas seperti ini harus perlu dimiliki, karena tanpa adanya dukungan maka tidak akan mungkin kepala desa mampu mempengaruhi bawahan atau masyarakatnya
- b. Seorang kepala desa juga harus memiliki kemampuan dalam mengaplikasi berbagai potensi yang dimiliki dalam masyarakat
- c. Seorang kepala desa tentu harus mendapat simpati, disenangi, dikagumi, dihormati, serta dijunjung tinggi oleh para bawahan maupun masyarakatnya
- d. Kepala desa merupakan salah seorang yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi kepada para bawahan atau masyarakatnya,
- e. Kepala desa harus perlu memiliki kepercayaan diri, integritas pribadi, kematangan emosional, agresivitas, tahan terhadap tekanan, energik dan antusiasme.

Dengan demikian berbagai karakteristik yang disebutkan diatas perlu dimiliki oleh seorang kepala desa. Hasil penelitian melalui wawancara bagaimana upaya kepala desa dalam melaksanakan berbagai kepemimpinan yang ada di desa. Hasil dari wawancara bahwa kepemimpinan yang melekat pada kepala desa dapat diaplikasikan lewat berbagai kegiatan pembangunan yang ada didesa, terutama dalam kaitannya dengan proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dalam hal ini di Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang ada beberapa hal yang tersebut diatas, yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Sukorejo diantaranya :

- a. Mampu membangkitkan kepercayaan dan loyalitas kepada bawahan atau masyarakat. Kepercayaan dan loyalitas seperti ini harus perlu dimiliki, karena tanpa adanya dukungan maka tidak akan mungkin kepala desa mampu mempengaruhi bawahan atau masyarakatnya
- b. Kepala Desa Sukorejo mendapat simpati, disenangi, dikagumi, dihormati, serta dijunjung tinggi oleh para bawahan maupun masyarakatnya
- c. Kepala Desa Sukorejo memiliki kepercayaan diri, integritas pribadi, kematangan emosional, agresivitas, tahan terhadap tekanan, energik dan antusiasme
- d. Mampu mengatasi masalah dan kejadian tanpa menggunkan kekerasan
- e. Mampu mengerjakan dan mengaplikasikan semua program dan tatanan sesuai dengan lapisan masyarakat.
- f. Mengedepankan musyawarah mufakat.

Selama ini dalam proses pelaksanaan atau pengajuan proyek-proyek pembangunan telah disesuaikan berdasarkan usulan dari masyarakat. Artinya melalui kepemimpinannya masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Realiasi dari proses perencanaan pembangunan dapat dikelompokan dalam bidang kegiatan pengembangan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Bidang pengembangan melalui kepemimpinan kepala desa dapat diaplikasikan dalam kegiatan yakni perbaikan kantor kepala desa sampai dengan rukun tani, pembangunan jalan alternatif dan terbangunnya jalan produksi, pembangunan

drainase, pengaspalan jalan, pembangunan balai pertemuan umum, dan pembangunan jalan usaha Tani. Dalam bidang ekonomi telah diupayakan berbagai program yakni setiap tahun ada nya Bazar Ramadhan, serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan kredit, dalam sektor pertanian dilakukan pengadaan pembasmi hama serta Pemasangan jaring burung untuk tanaman Padi yang ada di Desa Sukorejo. Juga dalam proses penyelenggaraan program pembangunan maka kepala desa juga mengambil suatu kebijakan yang sifatnya strategis terutama dalam proses pengambilan keputusan. Sebab sebagai seorang kepala desa sebagai wakil pemerintah dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan tentu harus memiliki kemampuan yang tinggi, juga yang menjadi titik perhatian program kepemimpinan kepala desa yakni melalui upaya untuk menggali potensi desa khususnya dalam skala prioritas pembangunan pertanian. Kepemimpinan kepala desa dalam kaitan dengan pelaksanaan pembangunan adalah melalui pola kepemimpinan partisipatif dimana kepala desa lebih mengutamakan prinsip keseimbangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pola keseimbangan tersebut dapat dilihat dari keikutsertaan secara bersama-sama antara kepala desa dengan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

### **C. Kualitas Aparat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.**

Secara khusus dapat kita lihat dari aspek pemerintahan desa, bahwa peranan administrasi pemerintahan desa, telah memegang peranan penting. Dikatakan demikian karena desa merupakan lumbung sumberdata dan informasi dari semua jajaran instansi serta departemen yang ada memerlukan data dan informasi dari desa itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa juga akan ditentukan oleh adanya peranan administrasi pemerintahan desa itu sendiri. Namun harus diakui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang dijalankan selama ini belum sepenuhnya dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Pada hal didesa telah tersedia tenaga-tenaga yang dapat diharapkan mampu mengemban tugas pemerintahan desa itu sendiri. Tetapi pada kenyataannya didesa-desa masih kekurangan tenaga-tenaga trampil yang mampu mengelola pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan UU N. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai salah satu UndangUndang yang mampu menata dan menyelenggarakan system pemerintahan Desa dan system administrasi pemerintahan desa secara seragam diseluruh Indonesia. Dari segi penataan organisasi dapat difahami tiga aspek penting yang dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain tentang struktur Organisasi yang dituangkan dalam UU No. 6 tahun 2014 dalam Pasal ayat (3) dimana kepala desa yang mewakili pemerintah desa untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, bidang Personal juga telah diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 25 tentang pemerintah Desa yang lebih menekankan pengadaan personil lewat tugas kepala desa dalam melaksanakan rekrutmen (Pengadaan personil

lihat pasal 26 ayat (2) b. yakni kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan bidang prosedural antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pada pasal 26 ayat (2) d. yakni realisasinya dapat diaplikasikan dalam proses penetapan peraturan desa, penetapan APBD. Dalam bidang prosedural ini pola penataan administrasi pemerintahan Desa juga pemerintah desa telah melaksanakan fungsi legislasi terutama dalam kaitan dengan pembuatan peraturan Desa.

Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu sarana dari pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa aparat pemerintah desa akan dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pengelolaan bidang tugasnya masing-masing. Hasil penelitian tentang peningkatan kualitas dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa khususnya bagi aparat pemerintah desa bagaimana pemahaman tentang tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah desa dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki aparat pemerintah Desa dapat dikatakan cukup baik karena mereka juga sudah memiliki pengalaman dalam mengelola administrasi pemerintahan desa.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

1. Pembangunan di pedesaan diperlukan untuk memperkuat kerangka pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu harus mendapat dukungan yang kuat dari aparat pemerintah Desa dan masyarakat. Dimana pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat harus memiliki kemampuan yang optimal yang dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Kemampuan optimal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kualitas seperti peningkatan dalam kaitan dengan pengembangan sikap mental bagi aparat pemerintah Desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan kualitas melalui pengembangan sikap mental hasil wawancara dengan informan membuktikan bahwa sikap mental aparat pemerintah desa cukup baik dalam pelaksanaan tugas.
2. Aparat pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu memiliki nilai dan sikap yang dapat diaplikasikan dengan kedisiplinan yang tinggi. Sebab cerminan disiplin sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas bagi aparat pemerintah Desa. Hasil penelitian melalui wawancara membuktikan bahwa pelaksanaan disiplin bagi aparat pemerintah Desa sudah cukup baik yang dibuktikan dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehingga dapat dipahami bahwa faktor disiplin bagi aparat pemerintah desa sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa.
3. Peningkatan kualitas bagi setiap aparat pemerintah desa harus dilandasi dengan peningkatan profesionalisme yakni melalui tingkat pendidikan. Namun hasil penelitian juga membuktikan bahwa sebagian besar informan sangat setuju dan persyaratan minimal dalam pendidikan yang harus

dimiliki oleh setiap aparat pemerintah desa dimana sesuai dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa maka syarat minimal tentang pendidikan sudah ditentukan dalam pasal 50 ayat (1) tetapi kenyataannya dilokasi penelitian belum sepenuhnya mampu direalisasikan mengingat kemauan masyarakat untuk memberi diri dalam mengabdikan tugasnya didesa belum tumbuh secara nyata. Karena dengan latar belakang pendidikan yang memadai bagi setiap aparat pemerintah desa akan turut mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku dalam melaksanakan tugas.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di kemukakan beberapa penelitian lanjutan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penelitian lanjutan sebaiknya mengambil obyek daerah terpencil agar data lebih bervariasi.
2. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan merubah metode penelitian.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kantor Desa Sukorejo Kecamatan Gondanglegi selama proses penelitian dan terima kasih kepada Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) yang telah mempublikasikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bintarto R. 2005. Interaksi Desa dan Kota serta permasalahannya, PT Gramedia Jakarta.
- Bouman P.J. 2001. Sosiologi suatu pengantar, CV. Rajawali Jakarta.
- Firman Aji dan Sirait, 2002. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.
- HAW Widjaya 2008. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh, PT Raja Grafindo Persada.
- Hessel Nogi. S. Tangkilisan 2005. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah, Penerbit Lukman Offset.
- Hasibun, S.P. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Siswanto 2005. Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta.
- Koentjaraningrat 2005, Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan, PT Gramedia Jakarta.
- Mariun 1969, Ilmu Pemerintahan, Yayasan Dian Desa
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, 2005. Metode Penelitian Sosial, Penerbit CV Rajawali Jakarta.

Mathis dan Jackson, 2001 Kebijakan Publik, Dian Prajudi Jakarta.

Mauludin 2003, Kualitas Sumberdaya Manusia, Penerbit PT Gramedia Jakarta.

Mayor Polak J.B.A.F. 1976, Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas, Penerbit Gunung  
Mulia Jakarta.

Moleong Lexy.L.J. 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya Bandung

Slamet Ryadi 1993, Pembangunan Desa, Yayasan Obor Mas.

Tjiptono 1997, Sumberdaya Berkualitas, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta.

Umar Said 1999, Administrasi Pemerintahan Desa, CV Rajawali Jakarta.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan  
Desa.